

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka penelitian mencoba untuk memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kuningan telah diatur dengan cukup rinci dalam berbagai peraturan, termasuk Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022. Adanya landasan hukum yang kuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di kabupaten kuningan, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dijamin dengan Undang-Undang, masyarakat desa memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai berbagai kegiatan pemerintah desa, peraturan menteri keuangan juga mengatur secara detail mengenai pengelolaan dana desa. Dengan demikian, terdapat kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa di kabupaten kuningan sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi.
2. Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kuningan terdapat tiga kecamatan yaitu kecamatan ciawigebang, kecamatan kalimanggis, dan kecamatan cidahu telah menerapkan asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa melalui pemasangan baliho atau spanduk yang memuat laporan keuangan tahunan serta kegiatan yang telah atau yang akan dilaksanakan, hal ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan mengakses informasi

secara langsung. Meskipun setiap desa memiliki website, penggunaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan rendahnya pemahaman serta kebiasaan masyarakat dalam mengelola dan mengakses informasi melalui teknologi, oleh karena itu masyarakat lebih mengandalkan baliho sebagai sumber informasi utama. Anggota BPD mengadakan pertemuan khusus dengan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa di kecamatan ciawigebang, kecamatan kalimanggis, dan kecamatan cidahu telah berjalan dengan baik. Meskipun ada tantangan dalam penggunaan teknologi, transparansi dan akuntabilitas yang baik serta partisipasi masyarakat aktif telah memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan desa.

B. Saran

Berdasarkan simpulan mengenai hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah harus mengembangkan sistem informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akses informasi yang lebih luas. Badan pemeriksaan keuangan (BPK) harus dilibatkan secara aktif dalam memeriksa pengelolaan dana desa untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mengidentifikasi potensi penyelewengan dana. Pemerintahan desa harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses. Pemerintah desa harus memperketat prosedur pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Dalam pengelolaan dana desa di kabupaten kuningan diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Memastikan bahwa sistem informasi website desa dikembangkan dan dikelola dengan baik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa, termasuk alokasi, penggunaan, dan hasil pembangunan yang telah dilakukan. Anggota BPD baiknya harus sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat supaya masyarakat tahu akan perkembangan pengelolaan dana desa tersebut. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat terkait peran dan tanggungjawab mereka dalam pengawasan dan partisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Melakukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa, termasuk pelaporan rutin kepada otoritas yang berwenang dan audit internal yang lebih ketat. Dengan demikian pengelolaan dana desa di kabupaten kuningan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan terhindar dari potensi tindak pidana korupsi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan.